

Kebijakan Pemberian Vonis Mati Atau Pidana Mati Yang Ada di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Ditinjau Dari Formulasi Perspektif Pembaharuan Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Ina Malia Putri, Yuniar Rahmatiar, Muhamad Abas

Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

Correspondence: hk19.inaputri@mhs.ubpkarawang.ac.id, yuniar@ubpkarawang.ac.id,
muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id

Abstrak. Hukuman mati adalah jenis disiplin yang menarik dan ekspansif, dan diskusi tentang pro dan kontra dari hukuman mati terus berlanjut hingga hari ini. Pertanyaan apakah hukuman mati harus dipertahankan dalam KUHP atau dihapuskan dalam sistem peradilan tidak terlepas dari reformasi hukum pidana Indonesia, khususnya melalui pembentukan KUHP Nasional. Walaupun sifatnya berbeda dengan yang digariskan dalam KUHP, Indonesia akan tetap menggunakan pidana mati, dibuktikan dengan Pembaharuan KUHP Nasional yang memuat pidana mati. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi formulasi hukum kebijakan hukuman mati saat ini dalam hukum pidana Indonesia dan untuk mengkaji formulasi hukum kebijakan hukuman mati yang diinginkan di masa depan di Indonesia. Kajian ini menggunakan teknik subjektif dengan metodologi yang sah dan administratif serta detail eksplorasi ilmiah yang tidak diragukan lagi. Menurut temuan penelitian ini, hukuman mati masih diatur oleh hukum Indonesia sebagai bentuk utama dari hukuman, sehingga terjadi kesepakatan antara kelompok pro dan anti hukuman mati. Dalam hukum pidana Indonesia versi baru, perubahan kebijakan pidana hukum mati, pada awal mulanya merupakan pidana pokok yang menjadi pidana alternatif. Ke depan, hukuman pidana mati akan menjadi ekspresi nyata hak asasi manusia yang sejalan dengan hukum perspektif nasional dan internasional.

Kata Kunci: Pidana Mati, Pembaharuan Hukum Pidana

Abstract. Capital punishment is a compelling and expansive type of discipline, and the discussion about the upsides and downsides of the death penalty go on today. The question of whether the death penalty should be retained in the Criminal Code or abolished in the justice system is inseparable from Indonesia's reform of criminal law, particularly through the creation of the Criminal Code. Despite the fact that its nature differs from that outlined in the Criminal Code, Indonesia will continue to use the death penalty, as evidenced by the Criminal Code Bill, which contains the death penalty. The purpose of this research is to identify the current legal formulation of death penalty policies in Indonesian criminal law and to examine the desired future legal formulation of death penalty policies in Indonesia. This study utilizes a subjective technique with a legitimate and administrative methodology as well as unmistakable scientific exploration details. According to the findings of this study, the death penalty is still regulated by Indonesian law as the primary form of punishment, resulting in disagreements between pro- and anti-death penalty groups. In the new version of Indonesian criminal law, change in death penalty policy, originally a principal punishment to become an alternative punishment. In the future, the death penalty will be a tangible expression of human rights that is in line with national and international perspectives.

Keywords: Death Penalty, Criminal Law Renewal

PENDAHULUAN

Menurut Hans Kelsen, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan sosial, yang ia definisikan sebagai mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya. Hukum pidana merupakan salah satu bahan jenis hukum yang didalam nya mengatur bagaimana seharusnya manusia hidup bersama berdampingan pada dalam ruang public masyarakat. Pendampingan keadilan; kepastian; dan keuntungan bagi masyarakat dan negara merupakan tujuan pengaturan pidana yang esensial bagi pengaturan publik, dan kemampuan pengaturan pidana adalah untuk mengimbangi (kontrol sosial). Hal yang perlu dicapai oleh peraturan pidana adalah untuk membuat kebahagiaan sebanyak yang dikatakan Hans Kelsen. Nestepa merupakan jaminan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan akan dituntut oleh negara apabila perbuatan tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu.

Sanksi, yang sifatnya bervariasi tergantung pada kejahatan yang dilakukan, seringkali merupakan akibat dari konflik sosial. hukuman berupa rasa sakit dan penderitaan negara atas kejahatan yang dilakukan oleh orang yang dinyatakan bersalah oleh hakim. Pengalaman dirujuk bisa berarti hilangnya otonomi dan kesusahan.

Setiap putusan memiliki tujuan tertentu bagi pelaku, yaitu untuk menjalankan kewenangan hakim dengan mempertimbangkan berbagai faktor sehingga hasilnya dapat sebesar-besarnya untuk kepentingan setiap orang dan masyarakat. Akibatnya, konsep tersebut penuh dengan ide-ide pengajaran. Dalam menjatuhkan sanksi pidana, perlu diperhatikan berat ringannya pidana, tujuan dijatuhkannya pidana, dan cara penjatuhannya¹.

Jenis dan ragam hukuman yang dapat diberikan dan dijatuhkan kepada para pelaku kejahatan pidana ditentukan oleh Pasal 10 KUHP. Hukuman yang paling umum, menurut Pasal 10 KUHP, adalah sebagai berikut: penahanan, penolakan, denda, dan hukuman mati. Disiplin ekstra meliputi: pencabutan hak partikular, pengambilan perkara, dan pengumuman daripada putusan hakim. Perlu diingat bahwa hukuman yang dapat diartikan sebagai penderitaan, penderitaan, atau kesedihan adalah topik yang sangat sensitif. Hal ini disebabkan subjek sangat erat hubungannya dengan nilai-nilai dan harkat martabat manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan yang mulia.

Secara luas, aturan ketentuan hukum harus dapat ditegakkan, memiliki kemampuan untuk meningkatkan jumlah faktor pemungkin dan mengurangi dampak hambatan yang muncul selama proses pengesahan, terutama dalam hal sanksi pidana. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan faktor pendukung dan pengurangan faktor penghambat agar pelaksanaannya lebih optimal. Hukuman mati adalah hukuman terberat dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pidana mati berada pada titik tertinggi dalam tatanan pecking order, sebenarnya maksudnya dalam kerangka penegakan hukum Indonesia, pidana mati adalah disiplin yang paling ekstrim dan paling tinggi; Itu melampaui semua bentuk hukuman lainnya. Mungkin diperlukan lebih dari satu jenis disiplin, baik penjara berat atau hukuman mati, untuk berdiri teguh, karena otorisasi pidana memiliki kualitas yang jelas.

Karena KUHP Indonesia saat ini adalah salinan atau warisan dari WvS Belanda (*WetBook Van Strafrech*), yang sudah berlaku di Indonesia pada sejak era Januari 1918 dan mengatur aturan dan memasukkan hukuman mati, mendefinisikan hukuman mati sebagai hukuman utama di Indonesia sistem hukum pidana bertentangan dengan cita-cita hukum Indonesia. terlepas dari fakta bahwa Belanda menghapuskan hukuman mati pada tahun 1982 untuk semua pelanggaran dan hukuman mati untuk "kejahatan adat" pada tahun 1870. situasi di mana bukti baru, atau novum, menunjukkan bahwa terdakwa tidak bersalah. Bentuk hukuman yang paling umum, hukuman mati, memiliki aspek positif dan negatif. Karena persepsi hukuman mati sangat tergantung pada konteks budaya dan pandangan dunia bangsa, penggunaan hukuman mati sebagai sarana pemberantasan kejahatan di Indonesia tidak lepas dari kelebihan dan kekurangannya. Persoalan pidana hukum mati sangat dekat kaitannya dengan konstruksi masyarakat, keadaan politik dan kualitas sosial yang ada dalam masyarakat luas tersebut.²

Keberadaan hukuman mati merupakan menjadi persoalan yang sangat cukup pelik di Indonesia karena wujud persoalan politik sekaligus budaya dan agama. Dalam kasus-kasus Ada perbedaan pendapat tentang hukum mati: Kelompok advokasi hukum mati menyatakan bahwa penggunaan hukuman mati relatif tidak menyakitkan jika dilakukan dengan benar dan diperlukan untuk menakut-nakuti dan mengintimidasi pelaku kejahatan. Namun, kelompok anti hukuman mati menegaskan bahwa hukuman mati tidak efektif sebagai pencegah, dapat menimbulkan ketidakadilan, dan sangat menyakitkan.

Kejahatan berat yang terjadi dan telah merugikan masyarakat secara keseluruhan harus disalahkan atas adanya hukuman mati. Salah satu interpretasi hukuman mati adalah sebagai komponen konstruksi tatanan sosial. Ada keuntungan dan kerugian dari hukuman mati, dan kerugiannya menunjukkan bahwa hal itu melanggar hak seseorang untuk hidup. Menurut Jimli Asshiddiki, nilai-nilai hak asasi manusia tidak dapat di kurangi dalam hal keadaan kritis apa pun. Namun, ini tidak berarti bahwa Negara menuntut seseorang dengan pelanggaran berat hak asasi manusia, khususnya di bawah hukum internasional, atau bahkan membebaskan mereka atas dasar itu.

¹Arief, Amelia. "Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana." *Kosmik Hukum* 19 (1): 91–108, 2019.

² Sahetapy. *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007,.hlm.37.

Ketentuan ini, yang bermuara pada hukuman, menekankan bahwa pihak yang mencari keputusan sewenang-wenang dalam pengaturan ini tidak boleh menggunakannya. Sedangkan hak tidak bersifat mutlak; sebaliknya, mereka dibatasi oleh hak-hak orang lain. Khususnya ketika hak asasi manusia dilanggar, individu harus dituntut.

Menempatkan pidana mati pada urutan progresif paling tinggi dengan alasan bahwa pidana mati saat ini tidak penting sekarang. Penggunaan “pidana mati sebagai pidana pokok” yang digariskan dalam Pasal 10 KUHP di Indonesia mempersulit proses penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi Indonesia sebenarnya memandang dan mengizinkan pidana hukum mati di Indonesia mengacu kepada Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengarahkan pidana hukum mati sebagai suatu disiplin yang esensial. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pelanggaran yang diancam dengan pidana mati, termasuk yang termasuk dalam lingkup undang-undang dan KUHP tetapi berada di luar lingkupnya.

Bentrok antara pertemuan yang mendukung hukuman pidana mati dan pertemuan yang memusuhi hukuman mati dan siklus eksekusi yang menghabiskan sebagian besar hari dan membentangi ke pengadilan yang sebenarnya, ketika hukuman mati dapat diselesaikan, adalah sebuah masalah. Ini membutuhkan perhatian yang komprehensif. Strategi hukuman mati di Indonesia dapat diperbaiki atau diubah untuk mulai menyelesaikan masalah hukuman mati di Indonesia. bahwa kejahatan yang saat ini diancam hukuman mati, seperti terorisme, korupsi, kejahatan narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak, bersifat “massive”, yang menandakan bahwa kejahatan tersebut meluas dan tidak peka terhadap usia. dan membuat perbedaan pasal-pasal mengenai kejahatan terhadap anak. Beberapa kejahatan telah menyebar ke seluruh masyarakat, di komunitas perkotaan besar serta di pedesaan dan wilayah metropolitan. Oleh karena itu, pelaku kejahatan memerlukan hukuman yang berat, termasuk hukuman mati, agar dapat membuat jera orang lain.³

Bangsa Indonesia sangat membutuhkan ketentuan untuk perumusan kebijakan pidana mati, khususnya perumusan kebijakan pidana hukum mati dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia. Selain itu, usulan perubahan hukum pidana Indonesia sejalan dengan falsafah dan legitimasi sosial bangsa Indonesia.

Karena merupakan hukum yang dikehendaki oleh rakyat Indonesia (*ius constituendum*) dan bukan warisan kolonial, maka pembentukan hukum pidana baru di Indonesia merupakan contoh reformasi hukum. Hal ini disebabkan Belanda mengadopsi aspek-aspek positif progresivisme pada masa perintisannya: tidak beragama, penggambaran ras, penghormatan terhadap kebebasan fundamental, absolutisme negara tanpa batas, individualisme, dan kekakuan. Terlihat jelas bahwa nilai-nilai bangsa Indonesia bertentangan dengan ketuhanan, gotong royong, menghormati kepentingan umum, dan niat untuk mencapai mufakat.⁴

Hakim memberinya hukuman mati dengan masa percobaan sepuluh tahun karena penyesalannya dan harapannya untuk perbaikan diri serta peran yang dimainkan hukuman dalam kejahatan tersebut. Perlu diingat, dalam hal putusan pengadilan, masa percobaan dalam waktu sepuluh tahun dimulai satu hari setelah putusan menjadi undang-undang yang sangat lambat. Dalam hal terpidana menunjukkan sikap dan perilaku terpuji selama dalam masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keputusan presiden dapat mengubah pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung.

Penahanan seumur waktu hidup sebagaimana disinggung dalam ayat (4) ditentukan sejak tanggal ditetapkannya penetapan resmi. Pidana hukum mati dapat di laksanakan atas dasar perintah jika terpidana tidak dapat menunjukkan memperlihatkan sikap dan perilaku terpuji selama dalam masa percobaan yang ditempuh sebagaimana dimaksud yang ada pada ayat (1) dan tidak ada harapan untuk perbaikan atas perintah Jaksa Agung.

Pemikiran dan falsafah masyarakat negara, khususnya Pancasila, harus dianut dalam pemutakhiran hukum pidana, dan harus disesuaikan dengan arsip dunia saat itu. Menjamin agar

³ Jaya, Nyoman Serikat P. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Pustaka Rizki Putra. Semarang. 2015. hlm.56

⁴ Maulidah, Khilmatin., & Jaya, Nyoman Serikat Putra *Kebijakan Formulasi Asas Permaafan Hakim Dalam Upaya Pemabaharuan Hukum Pidana Nasional. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.1,(No.3) pp.281-293, 2019.

peraturan pidana yang dikehendaki dan diunggulkan dilaksanakan sesuai dengan harapan masyarakat. Tujuannya adalah menjadikan hukum pidana Indonesia sebagai hukum masa depan yang sejalan dengan asas dan nilai-nilai kebangsaan yang dinyatakan, berdasarkan *ius constituendum*. Studi ini diharapkan dapat membedakan strategi hukuman mati yang saat ini aktif di bawah peraturan Indonesia saat ini dan rencana pendekatan hukuman mati di masa depan sebagai perubahan peraturan pidana Indonesia. Oleh karena itu, setelah diketahui rumusan kebijakannya, maka dapat dikaji dengan menggunakan teori reformasi hukum pidana. Teori ini berpandangan bahwa semua pembaharuan hukum harus berbentuk undang-undang, dengan mempertimbangkan apa yang dianggap baik dan benar (nilai) oleh hukum suatu bangsa.

Sebagai jenis kejahatan yang paling serius, situasi ini masih menimbulkan pro dan kontra, sehingga diperlukan solusi konkrit untuk mengatasi masalah seputar hukuman mati baik sekarang maupun di masa depan. Kajian tentang hukuman mati mutlak diperlukan. Studi ini mengkaji jalan tengah antara keuntungan dan kerugian hukuman mati dalam perumusan kebijakan hukuman mati sebagai bagian dari reformasi hukum pidana Indonesia. Dalam studi ini, kebijakan Indonesia tentang hukuman mati saat ini akan ditinjau dan dikontraskan dengan kebijakan Indonesia tentang hukuman mati di masa depan.

Tujuan penelitian ini adalah agar perumusan hukum pidana Indonesia ke depan lebih memperhatikan manfaat dan kerugian dari pidana mati. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan memahami sejauh mana hukum pidana Indonesia memasukkan hukuman mati.

Berdasarkan pemaparan latar belakang bahwa dapat diidentifikasi permasalahan antara lain: Bagaimanakah perubahan Kebijakan Hukuman Mati Indonesia di masa depan berdasarkan “UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana? Bagaimana kepastian hukum dengan adanya perubahan hukum pidana mati dalam hukum pidana Indonesia?

METODE

1. Pendekatan penelitian

Pada penelitian tentang kebijakan pemberian vonis mati atau pidana mati yang ada di dalam kitab undang - undang hukum pidana ditinjau dari formulasi perspektif pembaharuan undang - undang no 1 tahun 2023 tentang kitab undang - undang hukum pidana menggunakan suatu metodologi legitimasi regulisasi adalah pemeriksaan yang sah yang diarahkan dengan memeriksa tulisan luar biasa atau informasi pilihan sebagai alasan penelitian dengan mencari standar dan tulisan yang berhubungan dengan eksplorasi yang sedang dipertimbangkan. Untuk situasi ini, teknik penilaian yang digunakan adalah strategi penilaian kualitas pengatur.

Penelitian yang menggunakan alat-alat untuk menggambarkan, menjelaskan, menganalisis, dan mengembangkan desain undang-undang hukuman mati disebut sebagai pendekatan hukum dan peraturan kualitatif. Pendekatan rasional, berorientasi nilai, dan berorientasi tujuan digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini strategi penelitian kepustakaan digunakan sebagai teknik pengumpulan informasi mengenai bahan-bahan sah esensial seperti peragaan hukum, buku dan hasil ujian.

2. Rancangan kegiatan

Setiap kali penelitian dilakukan peneliti merancang penelitian untuk sehingga mencapai hasil penelitian yang baik. Perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan kajian tentang masalah penerapan hukuman mati yang diperhatikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu peneliti melakukan penelitian selama 2 bulan dari Maret hingga Mei 2023. Perencanaan kegiatan dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal dan penelitian yang berkualitas untuk memberikan dampak positif bagi pembaca.

3. Ruang lingkup atau objek

Ruang lingkup dalam penelitian ini terkait dengan pemberian hukuman mati ditinjau dari kebijakan formulasi pemberian hukuman mati kitab undang - undang hukum terbaru dengan menganalisis dengan ketentuan menurut hukum Undang-Undang no 1 tahun 2023 yang berlaku. Sedangkan, objek dalam penelitian ini adalah akibat hukum pemberian vonis mati yaitu akibat hukum yang terdapat di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4. Bahan dan alat utama

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier merupakan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Melalui pengumpulan data penelitian kepustakaan, pengumpulan data sekunder digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk melengkapi hasil penelitian. Menulis penelitian digunakan untuk mendapatkan arah pemikiran dan tujuan eksplorasi, yang dilakukan dengan membaca, mengutip dan membongkar perangkat penelitian sebagai studi arsip. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran hukum, yaitu salah satu cara untuk mempelajari tanggung jawab ilmiah dari perspektif ilmu hukum dalam kaitannya dengan proses pengambilan keputusan peradilan, yang mencakup argumentasi dan argumentasi logis sebagai pembenaran putusan.

5. Tempat

Kajian tersebut tentunya berkaitan dengan analisis masalah itu selalu terjadi di daerah atau tempat tertentu. Ada masalah di suatu tempat dalam penelitian ini menganalisis situasi di Indonesia dengan mempertimbangkan masalah-masalah tersebut dan terkait dengan hukum yang berlaku.

6. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian digunakan untuk dapat bisa memecahkan masalah. Masalah yang berkaitan dengan bentuk penelitian yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data ini Penelitian studi dokumen digunakan dalam penelitian ini dari berbagai dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Adapun berkaitan nya dengan analisis hukum normatif, penulis menganalisis pemberian hukuman mati sesuai dengan buku-pustaka yang ada kaitan nya dengan kebijakan vonis mati.

7. Definisi operasional variabel penelitian

Definisi operasional variabel penelitian yaitu merupakan bentuk suatu penjelasan yang saling berkaitan dengan istilah yang terdapat ada di dalam judul penelitian, sehingga adapun dengan adanya definisi operasional variabel penelitian ini, penulis harus dapat memberikan suatu penjelasan terkait dengan adanya istilah yang ada di dalam judul penelitian. Daripada itu definisi operasional variabel penelitian tentang kebijakan pemberian vonis mati atau pidana mati yang ada di dalam kitab undang - undang hukum pidana ditinjau dari formulasi perspektif pembaharuan Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut :

a. Kebijakan

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan jaminan pemulihan perbuatan pidana ini, perlu adanya landasan hukum yang memadai untuk menjatuhkan pidana mati atau pidana mati dalam hukum positif Indonesia, yang tidak merugikan pihak manapun. Segala upaya pencegahan dan penyidikan terhadap perbuatan/kejahatan tersebut termasuk dalam lingkup hukum pidana dengan menggunakan metode hukum pidana dan karenanya merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana.⁵

b. Vonis Mati atau Pidana mati

Seseorang dapat dikatakan melakukan kejahatan jika perbuatannya diatur dengan undang-undang, sesuai dengan dasar hukum dalam Pasal 1 ayat. (1) KUHP, yang mengatur bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali dengan kekerasan. .. . ketentuan pidana yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Hukuman mati adalah praktik negara sebagai hukuman atas kejahatan. Dapat dikatakan bahwa pidana mati dijatuhkan kepada tertuduh yang memerintahkan untuk dilaksanakan, dan perbuatan menjalankan pidana itu disebut pembunuhan.

Meskipun hukuman mati dimaksudkan terutama untuk perlindungan masyarakat untuk fokus atau lebih pada kepentingan publik, penggunaannya seharusnya selektif, bijaksana dan defensif.⁶

c. Formulasi

Penyelesaian masalah pidana mati di Indonesia dapat dimulai dengan mereformulasi atau reformulasi kebijakan pidana mati di Indonesia. hukum pidana harus bertindak sesuai dengan

⁵ Arief, Barda N. (2008). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.hlm.132

⁶ Barda Nawawi Arief(2005)*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 238.

nilai-nilai sosial, hukum dan filosofi bangsa Indonesia dengan mengkampanyekan reformasi hukum pidana Indonesia.⁷

d. Pembaharuan

Pengendalian pidana mati dalam reformulasi hukum pidana merupakan upaya untuk menyesuaikan pidana mati dengan corak nilai sosial budaya, agama bangsa Indonesia dengan bertumpu pada konsep keseimbangan, sehingga pidana mati bersifat pemidanaan. Melekat berbeda dan agak terus-menerus di bawah ancaman. serta pidana mati dari pidana pokok dan pidana mati sebagai upaya terakhir.⁸

8. Teknik analisis

Mengenai metode pencarian normatif yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, maka analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sistematis kualitatif, yaitu mengungkapkan data berupa kalimat-kalimat berurutan, logis, tanpa tumpang tindih dan secara efektif. untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Jadi, penelitian ini berfokus pada bentuk kalimat yang berurutan dan mudah dipahami oleh pembaca.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia berdasarkan pada UU No.1 Tahun 2023

Demi kepentingan masyarakat atau mereka yang melakukan kejahatan untuk dilindungi dari perlakuan sewenang-wenang atau tingkat emosional masyarakat atau khususnya korban, terutama jika hukuman mati dibiarkan begitu saja, maka hukuman mati diharapkan dapat lebih baik dalam menggunakan hukuman mati. analisis yang rasional dan masuk akal tentang semua aspek persidangan dalam mengadili dan putusan dalam memutus suatu perkara.

Pedoman pembentukan Pembaharuan KUHP nasional tidak dapat dipisahkan dari ideologi kebangsaan atau ideologi kehidupan, serta kondisi manusia, alam, dan budaya bangsa. Upaya Reformasi Hukum Pidana juga merupakan kemajuan dunia yang dirasakan oleh masyarakat awam. Secara keseluruhan, "Pedoman Mengimbangi Kepentingan dengan Sepotong Ilmu Pancasila". Akibatnya, nilai-nilai yang tercantum ada dan terdapat di dalam nya Pancasila agar dimasukkan ke dalam pasal-pasal KUHP.

Agar pengaturan pidana di masa mendatang terus mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi untuk lebih mengembangkannya di arena publik, maka upaya perubahan peraturan pidana di Indonesia harus dipusatkan secara hati-hati dan sungguh-sungguh. Sesuai pedoman sah yang sesuai, cara paling umum untuk memperbaiki peraturan pidana Indonesia harus dilanjutkan secara bertahap. Langkah awal yang penting dalam pengaturan pemolisian adalah strategi pengaturan pidana dalam siklus formal. Terbentuknya ahli hukum pidana di Indonesia tidak lepas dari perkembangan perencanaan pidana mati dan hukum mati dalam perubahan peraturan pidana dimasa yang akan mendatang. Para ahli hukum pidana Indonesia telah menunjukkan bahwa dukungan masing-masing pihak terhadap hukuman mati didukung secara hukum.

Saat mengajukan permohonan uji materi terhadap terpidana mati terkait narkoba, Mahkamah Konstitusi pernah membantah dan menolak penghapusan pidana mati dengan menyatakan bahwa pada pidana mati secara nasional tidak bertentangan atau bersinggungan dengan yang ada di dalam UUD 1945. Beberapa catatan penting adalah sehubungan dengan perubahan peraturan pidana, perubahan yang sah dan harmonisasi peraturan dan pedoman hukuman mati, pertimbangan harus diberikan pada rencana, penerapan dan persyaratan hukuman mati dalam kerangka penegakan hukum Indonesia.⁹

Yang dimaksud dengan "konsepsi berimbang" adalah gagasan bahwa undang-undang KUHP berangkat dari beberapa pertimbangan. Gagasan keseimbangan yang dipertanyakan meliputi: keseimbangan atau kesetaraan mono-dualistik diantara nya "kepentingan pribadi/swasta" dan

⁷ Wibowo, Heru Eko., & Rochaei, Nur. (2015) Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Dengan Pelaku Anak. *Law Reform*, Vol.11, (No.2), p. 224.

⁸ Arief, Barda N. (2012). *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius, Dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

⁹ Eleanora, Fransiska N. Eksistensi Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Widya*, Vol.29, (No.318), p.12. 2012.

"kepentingan publik/publik". Keselarasan antara keamanan/kepentingan pelaku (kemungkinan individualisasi kriminal) dan korban dari suatu kesalahan; keselarasan antara komponen/faktor "objektif" (aktivitas/keluar) dan "abstrak" (individu/mentalitas ke dalam); konsep "*daad-dader strafrecht*". keseimbangan dan kesetaraan yang tepat antara kriteria material dan formal. Keseimbangan antara "keadilan", "fleksibilitas/elastisitas/fleksibel", dan "kepastian hukum". Kesetaraan antara kualitas publik dan kualitas mendunia/global.

Pemanfaatan metodologi yang multi aspek, yang menjadi dasar penjatuhan pidana, merupakan hal utama yang harus dimasukkan atau dirasakan untuk memenuhi kebutuhan disiplin dalam Rancangan KUHP yang akan datang. sehingga tujuan hukuman bergeser untuk memperbaiki kerugian sosial dan individu. Untuk menjaga kohesi sosial, pemidanaan juga harus bertujuan untuk menjaga persatuan masyarakat, termasuk menjaga solidaritas masyarakat.¹⁰

Nantinya, pedoman hukuman mati harus berarti menyatukan tuan dan memusuhi tandan hukuman mati sedemikian rupa sehingga menguntungkan kedua pemain. Gagasan mendasar tentang keseimbangan, khususnya keseimbangan antara kepentingan pendukung pidana mati dan kepentingan berperang, akan menjadi landasan pengaturan pidana mati di masa mendatang. Pasal 64 "undang - undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP" mengarahkan poin (c) kesalahan unik untuk kesalahan tertentu yang mengatur pengaturan berdasarkan ide keseimbangan ini.

Pasal 98 pembaharuan KUHP menyatakan bahwa ancaman pidana mati digunakan sebagai upaya terakhir untuk menghentikan kejahatan dan melindungi masyarakat. Pasal 100 ayat (1) undang-undang no 1 tahun 2023 tentang kuhp nasional menyebutkan hakim dapat menegakkan pidana mati dengan dilakukannya masa percobaan. Demikian pula dinyatakan dalam Pasal 67 bahwa pidana mati sebagaimana disinggung dalam Pasal 64 huruf (c) merupakan disiplin yang unik yang terus-menerus dilemahkan dengan pilihan lain. Untuk memastikan bahwa hukuman mati selalu diancam dengan alternatif untuk kejahatan tertentu, legislator mengikuti jalur yang digariskan dalam Pasal 64 huruf (c) dan Pasal 67 pembaharuan KUHP nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia akan mengatur hukuman mati sebagai jalan tengah di masa depan. Akan tetap mengakui adanya hukuman mati; namun agar Majelis Hakim dapat menentukan apakah seseorang akan dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup selama sepuluh tahun, jika ; (a) terpidana mati dapat menunjukkan penyesalan dan juga ada harapan untuk perbaikan; b) Pekerjaan yang dilaporkan dalam kesalahan tidak penting atau (c) ada alasan yang meringankan. Menurut pasal 100 ayat 2, putusan pengadilan harus memasukkan masa percobaan yang disebutkan dalam ayat 1 selain pidana mati.

Menurut Pasal 2 Ayat 100, narapidana akan menerima hukum mati atau masa percobaan dengan masa sepuluh tahun lamanya atau kurang. Seseorang yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukum mati dengan acuan masa percobaan dengan waktu selama sepuluh tahun, dapat diubah hukumannya menjadi penjara seumur hidup dengan keputusan presiden dengan persetujuan Mahkamah Agung jika dia baik selama itu.

Penundaan hukuman mati merupakan gambaran konkrit dari ide menyeimbangkan elastisitas hukuman dengan peluang peningkatan pelamar. Para terpidana mati menjalani masa percobaan selama waktu sepuluh tahun lamanya, dan juga selama itu mereka bisa maju. Masa percobaan selama sepuluh tahun juga membebaskan terpidana dari tekanan psikologis karena tidak mengetahui kapan pelaku akan dieksekusi.

Kepastian Hukum dari Pembaharuan Hukum Pidana Mati Dalam Hukum Positif Di Indonesia Pidana Mati Dalam Kitab Undang - undang Hukum Pidana

Tujuan umum hukum pidana adalah untuk menjaga dan melindungi masyarakat seluruhnya, khususnya rakyat Indonesia. Selain itu, dasar negara Indonesia, Undang - Undang Dasar 1945, menjabarkan alasan pengaturan pidana dalam rangka perlindungan dan kesejahteraan rakyat.¹¹

Menurut Pasal 10 KUHP, pidana mati di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, dan pidana pokoknya terdiri dari (1) pidana mati, (2) pidana kurungan, (3) pidana kurungan, (4) denda,

¹⁰ Soponyono, E. Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan yang Berorientasi Pada Korban. *Masalah – Masalah Hukum*, Vol.41, (No.1), Tahun 2012. Hlm. 30.

¹¹ Ferawati. "KAJIAN HUKUM DAN HAM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA MATI BAGI TERPIDANA NARKOTIKA." *JURNAL ILMU HUKUM* 4 (3): 138–50. 2015.

dan (5) penjara. Berdasarkan UU No. 2/PNPS/1964 tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati yang dijatuhkan oleh pengadilan. Berdasarkan pengertian pidana mati, dipidana dengan tindak pidana berupa tindak pidana berat yang diatur dalam Buku II KUHP, yang terbagi atas tindak pidana berupa tindak pidana yang diatur dalam Buku III KUHP dan perbuatan yang berupa pidana yang diatur dalam Kitab Hukum Pidana buku II KUHP.

Kejahatan yang diancam dengan hukuman mati menurut ketentuan hukum pidana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut: pasal. 104; ayat (2) pasal 111; (3) pasal 124; 140 ayat 3 tentang kejahatan terhadap keamanan nasional; pasal 340 (pembunuhan berencana); pasal 365 ayat 4 (Perampokan dengan kekerasan); pasal 444, 479; dan pasal 479 ayat (2) tentang pembajakan pesawat. Pasal 104 KUHP menyatakan bahwa “Makar dengan maksud membunuh presiden atau wakil presiden, atau dengan maksud merampas kemerdekaannya atau membiarkan dia memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya. jangka waktu tertentu. Atau dalam waktu maksimal dua puluh tahun penjara. Khususnya hukuman mati.

Pasal 104 KUHP berlaku bagi pengkhianatan tingkat tinggi yang dapat dilakukan dengan cara atau maksud membunuh Peresiden atau wakil persiden untuk mengingkari kemerdekaan atau kemampuannya memimpin negara. Untuk situasi ini, tingkat pengajaran yang tidak dapat disangkal bukan hanya jenis disiplin yang dapat digali, tetapi di sisi lain adalah demonstrasi yang sebenarnya. Komponen Pasal 104 “melumpuhkan” harus diartikan melumpuhkan secara fisik dan psikis.¹²

Menurut Pasal 340 KUHP, Karena pembunuhan direncanakan, siapa pun yang membunuh orang lain tanpa persetujuannya diancam dengan ancaman hukum mati, penjara kurungan seumur hidup, atau dengan hukuman penjara paling lama dua puluh tahun. Pasal 340: Membunuh dan menghancurkan hidup orang lain dengan sengaja. R. Soesilo mengklaim bahwa “telah direncanakan” (*voorbede act the rade*), dengan kata lain masih ada waktu bagi pelaku untuk melakukan kejahatan, seperti sifat kejahatannya, antara niat membunuh dan eksekusi. Kerangka waktu ini tidak boleh terlalu pendek, tetapi juga tidak boleh terlalu lama.¹³

Menurut pasal 365 alinea keempat KUHP, perbuatan demikian diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana tetap lebih dari dua puluh tahun, jika terjadi dua atau lebih luka berat atau mati. “Jika tindak kekerasan yang dimaksud dalam pasal 438 sampai dengan pasal 441 diikuti dengan penyerangan terhadap orang di atas kapal atau dengan matinya orang yang diserang, jika nakhoda, nakhoda atau nakhoda kapal” dan mereka yang terlibat dalam kekerasan itu adalah diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup paling lama dua puluh tahun, sesuai penjabaran pasal 444 KUHP.

Ada yang unik dan menarik tentang pidana mati dengan adanya pasal dalam KUHP dengan alasan Belanda membatalkan pidana mati pada tahun 1870-an, padahal KUHP yang telah aktif sejak Januari 1918 merupakan warisan atau bahkan peninggalan Belanda. bentuk WvS. Penegakan hukum pidana dilihat tidak hanya dari cara berperilaku atau aktivitas individu, namun pengaturan pidana secara keseluruhan menyoroti disiplin dan penindakan terhadap pelaku pelanggaran. Ketiadaan unsur baik pidana maupun perbuatan hukum merupakan satu-satunya cara penilaian hukum pidana. Selain itu, hukum pidana seringkali dipandang semata-mata hanya melayani kepentingan pelaku, tanpa memperhatikan kebutuhan korban atau kepentingan masyarakat dan negara yang lebih besar, seperti kepentingan umum. Oleh karena itu, agar tujuan hukum pidana dapat tercapai, hukum pidana harus mencakup kepentingan semua orang.

Pidana Mati Diluar Kitab Undang - undang Hukum Pidana

Baik yang ada dalam ketentuan umum Buku I KUHP yang mengatur aturan pidana mati atau hukum mati maupun ketentuan pidana di luar KUHP yang diacu dalam undang-undang dan undang-undang pidana selanjutnya. Pelanggaran pengaturan pidana selain pidana mati dalam KUHP memuat ketentuan yang menyertainya: “ UU No. UU No. 12 Drt 1951, tentang senjata api, amunisi, dan bahan peledak 5 Tahun 1997, disebut juga UU No. Tentang Narkotika, UU No 35 Tahun 2009, 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001, berjudul “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” tentang Pengadilan HAM, UU No 26 Tahun 2000.”

¹² Bassar, Sudrajat M. *Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*. Remadja Karya. Bandung. 1986. hlm.76.

¹³ Soesilo, R. *KUHP serta komentarnya pasal demi pasal*. ,Politea, Bogor, 1996, hlm.125.

Selain KUHP, sebagian besar hukum pidana biasanya memasukkan ketentuan tentang hukuman mati. Pengaturan KUHP pada dasarnya sama dengan ini. Penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara merupakan alternatif dari hukuman mati. Mengingat alasan mengutuk kerangka penegakan hukum, pertimbangkan penggunaan disiplin ini sesuai dengan standar keadilan dan aturan kepraktisan. Bagaimanapun, ada kontras antara pengaturan hukuman mati baik di dalam maupun di luar KUHP. Selalu ada alternatif penjara seumur hidup dan hukuman maksimal dua puluh tahun dalam KUHP. masih lebih. baik ketidakseimbangan dihilangkan seumur hidup atau seumur hidup. dimusnahkan selama tidak lebih dari 20 tahun dan dihukum karena kejahatan serius.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dijelaskan bahwa hukum dasar dan hukuman Indonesia saat ini sudah baik. Namun, KUHP dan undang-undang lainnya dengan jelas menunjukkan bahwa hukuman mati juga merupakan hukuman tunggal dengan wewenang yang diberikan kepada mereka yang melakukan kejahatan. pidana. kejahatan. Saat ini terdapat sejumlah masalah dengan hukuman mati di Indonesia, termasuk masa tunggu yang tidak pasti sebelum eksekusi dapat dilakukan. diatur sebagai pidana pokok dengan tingkat keparahan yang lebih tinggi dari pidana mati. Hukuman mati dianggap sebagai bentuk hukuman yang tidak menganut konsep keadilan restoratif dan juga tidak bersifat evaluatif terhadap pelaku.¹⁴ Karena eksekusi hukuman mati dapat memakan waktu lama dan tidak ada waktu yang mudah untuk melaksanakannya, para terpidana dapat mengalami penderitaan batin dengan berbagai cara tanpa ada waktu yang jelas untuk dilaksanakan atau dieksekusi.

SIMPULAN

Perubahan kebijakan Eksekusi pidana mati hanya dapat dilakukan dengan moratorium pidana mati selama sepuluh tahun. Penundaan penerapan pidana mati diatur secara tertulis dalam Pasal 100 KUHP menegaskan pelaksanaan pidana mati ditentukan dengan penangguhan pelaksanaan pidana mati selama 10 (sepuluh) tahun, yang mensyaratkan dua syarat, yaitu bertobat dan melakukan upaya perbaikan diri. Selain itu, pasal 100 ayat (4) KUHP mengatur bahwa jika terpidana berperilaku baik, maka keputusan Presiden akan ditinjau kembali oleh Mahkamah Agung, pidana mati dapat berubah menjadi penjara seumur hidup. Di dalam Undang - undang No. 1 tahun 2023 tentang KUHP juga tidak terlepas dari reformasi hukum pidana Indonesia. Masa percobaan ini menggambarkan gagasan utama dalam reformasi hukum pidana tentang keseimbangan monodualistik, atau keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban. Hal ini sejalan dengan lahirnya reformasi peradilan pidana Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menjadi KUHP Nasional.

Kepastian hukum perubahan pidana mati dalam hukum pidana Indonesia dapat dicapai dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur tentang pidana mati. Dalam KUHP lama, ketentuan tentang pidana mati diatur dalam pasal 104, 111 ayat. (2), 124, 124 ayat, 127, 129, 140 ayat. (3), 340, 365 , dan Pasal 444 - Pasal ini mengatur tentang hukuman mati untuk pengkhianatan tingkat tinggi, kejahatan perang, pembunuhan yang disengaja (pembunuhan), pencurian dan ancaman untuk membunuh, perompakan dengan kematian, serta kejahatan pelarian dan penerbangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, A. (1983). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha. *Alternati Pidana Untuk Koruptor*. Semarang: Pustaka Magister.
- Arief, Barda N. (2012). *Pidana Mati Perspektif Global Pembaharuan Hukum Pidana dan alternatif pidana untuk koruptor*, Semarang: Pustaka Magister
- Arief, Barda N. (2012). *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius, Dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Arief, Barda N. (2008). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti

¹⁴ Bindler, Anna., & Hjalmarsson, Randi. The Persistence of the Criminal Justice Gender Gap: Evidence from 200 Years of Judicial Decisions. *Journal of Law and Economics*, Vol.10, (No.3), Tahun 2020, Hlm.207.

Ina Malia Putri et al., *Kebijakan Pemberian Vonis Mati Atau Pidana Mati Yang Ada di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Ditinjau Dari Formulasi Perspektif Pembaharuan Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

- Bassar, Sudrajat M. (1986) *Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*. Bandung: Remadja
- Barda Nawawi Arief(2005) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Jaya, Nyoman Serikat P. (2015) *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Karya.
- Muladi., & Arief, Barda Nawawi. (2010) *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni, Pustaka Rizki Putra.
- Radjah, Teri M. (1982) *Pengantar Filsafat Hukum*. Jakarta: Bharata Karya Aksara.
- Sahetapy. (2007) *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soesilo, R. (1996) *KUHP serta komentarnya pasal demi pasal*. Bogor: Politea.

Jurnal

- Agustinus, S. (2016) *Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Pasca Reformasi Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. *Diponegoro Law Journal*, Vol.5, (No.4), pp.18-20.
- Anjari, W. (2015). *Penjatuan Pidana mati di Indonesia dalam perspektif HAM*. *Jurnal Widya Yustisia*, Vol.1,(No.2), pp.54-63.
- Anugrah, Roby., & Desril, Raja. (2020). *Pidana Mati Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Pasal 28I Ayat (1) UUD NRI 1945*. *Jurnal Kerthawicaksana*, Vol.14, (No.20), pp.110-117.
- Alviolita, Fifink Praseida., & Arief, Barda Nawawi. (2019). *Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. *Law Reform*, Vol.15,(No.1), pp.130- 148.
- Eleanora, Fransiska N. (2012). *Eksistensi Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Pidana* *Jurnal Ilmiah Widya*, Vol.29, (No.318), p.12.
- Rahardian, R. (2016) *Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia*. *Diponegoro Law Journal*, Vol.5, (No.3),pp.3.
- Wibowo, Heru Eko., & Rochaei, Nur. (2015) *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Dengan Pelaku Anak*. *Law Reform*, Vol.11, (No.2), p. 224.

Skripsi/Thesis/Disertasi

- Roby Anugrah, *Pidana Mati Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Pasal 28I Ayat (1) UUD NRI 1945*, Universitas Negeri Riau Tahun 2020.
- Mimin Zuraidah, *Vonis Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP Dalam Perspektif UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi Tahun 2021.

Naskah Internet

- <https://sulsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/8014-hukuman-mati-dal-rancangan-kuhp> diakses 25 Februari 2023
- <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/27/06395261/ruu-kuhp-masih-atu-hukuman-mati-koalisi-masyarakat-sipil-seharusnya-tidak> diakses 27 Februari 2023

Peraturan Perundang-Undangan

- Pasal 10 Kitab Undang - undang Hukum Pidana
- Pasal 100 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Hukuman Mati